

## ABSTRAK

Judul : Analisis Kuantitatif Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang

Nama : Danti Mulyawati

Program Studi : DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Persetujuan Tindakan Kedokteran besar standar kelengkapannya sebesar 100%. Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bagaimana kelengkapan penisian formulir persetujuan tindakan kedokteran pada kasus bedah di rumah sakit An-Nisa tangerang periode januari-maret 2019. Proses pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang belum lengkap, dari hasil penelitian pada bagian pemberian informasi pada komponen Identitas Yang Menyatakan sebesar 46,37%, Kelengkapan Laporan Yang Penting sebesar 82,87%, Autentifikasi Penulis/Keabsahan Rekaman sebesar 67,02%, Catatan Yang Baik sebesar 58,45%. Bagian persetujuan tindakan kedokteran pada komponen Identitas Yang Menyatakan sebesar 87,31%, Kelengkapa Laporan yang Penting sebesar 85,29%, Autentikasi Penulis/Keabsahan Rekaman sebesar 86,22%, Catatan Yang Baik sebesar 54,58%. Terdapat beberapa faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran ialah kesibukan dokter karena banyaknya pasien yang akan melakukan operasi serta tidak adanya SPO khusus pengisian persetujuan tindakan kedokteran. Saran penulis adalah pihak rumah sakit diharapkan segera membuat SPO khusus pengisian formulir persetujuan tindakan serta mensosialisasikan kepada tenaga medis agar pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran lebih akurat dan lengkap.

Kata Kunci : Kelengkapan, Formulir, Persetujuan Tindakan Kedokteran

## ABSTRACT

Title : *Quantitative Analysis of Completeness of Approval Form for Medical Action in Surgical Cases at An-Nisa Hospital, Tangerang*

Name : Danti Mulyawati

Study Program : DIII Medical records and health information

*Based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290 / MENKES / PER / III / 2008 Approval for large medical measures, the standard of completeness is 100%. Medical Action Approval is the consent given by a patient or his closest family after receiving a complete explanation of the medical or dental action to be performed on the patient. This research was carried out aimed at obtaining the completeness of the filling out of the approval form for medical action in surgical cases at the An-Nisa hospital in Tangerang for the period of January-March 2019. The process of filling out the approval form for medical action at An-Nisa Hospital Tangerang was not complete, from the results of the research in section the provision of information on the Identity component of 46.37%, the Completeness of Important Reports of 82.87%, Author Authorization / Recording Validity of 67.02%, Good Notes of 58.45%. The part of the approval of medical action on the component of Identity Stating was 87.31%, the completeness of the Important Report was 85.29%, Author Authentication / Validity of Records was 86.22%, Good Notes was 54.58%. There are several factors that cause the incompleteness of filling out the approval form for medical action, namely the doctor's busyness due to the large number of patients who will perform the operation and the absence of a special SPO for filling out the approval for medical action. The author's suggestion is that the hospital is expected to immediately make a special SPO for filling out the consent form for action and to socialize it to medical personnel so that filling out the approval form for medical action is more accurate and complete.*

Keywords: Completeness, Form, Approval of Medical Action